

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik saat ini mengalami tekanan untuk meningkatkan efisiensi dalam menghitung biaya ekonomi dan biaya sosial, serta mengidentifikasi dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan. Biaya ekonomi mengacu pada evaluasi sejauh mana organisasi sektor publik dapat mengurangi penggunaan sumber daya dengan menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak produktif. Biaya sosial merujuk pada pengeluaran organisasi sektor publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga lingkungan sekitar. Organisasi sektor publik dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas atas kegiatan-kegiatannya, baik di tingkat pusat maupun di daerah (Herawati, Malisan, dan Kusumawardani., 2019).

Akuntabilitas merupakan konsep etika atau tanggung jawab yang mencakup kewajiban untuk menjelaskan atau melaporkan semua tindakan atau aktivitas yang terkait dengan administrasi keuangan (Herawati, dkk., 2019). Bentuk tanggung jawab dalam konsep akuntabilitas yaitu memberikan pertanggungjawaban melalui penyusunan laporan keuangan yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ini mencerminkan komitmen untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan menyampaikan laporan seperti realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dipersiapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2023).

Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana bagi suatu lembaga seperti pemerintah untuk bertanggung jawab atas kinerja keuangannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berisi informasi keuangan yang berkualitas (Herawati, dkk., 2019). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, tentang SAP, dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi 4 karakteristik yaitu relevan andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah RI

Nomor 71, 2010). Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode (Peraturan Pemerintah No. 8, 2006). Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya dalam mengelola organisasi. Laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kualitas sebuah laporan keuangan dapat memberikan manfaat kepada para penggunanya, sehingga harus memiliki informasi yang berkualitas dan relevan untuk pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif adalah salah satu indikator dari kualitas laporan keuangan (Lestari dan Dewi, 2020).

Kualitas laporan keuangan daerah yang baik, diperlukannya sistem keuangan yang menunjang pelaporan. Salah satu sistem keuangan yang digunakan di pemerintahan daerah yaitu, SIPKD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah ke layanan publik (Peraturan Pemerintah RI Nomor 65, 2010). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dikembangkan dengan teknologi informasi adalah serangkaian aplikasi yang terintegrasi, dirancang untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didasarkan pada prinsip ekonomi, transparansi, efektivitas, efisiensi, auditabilitas, dan akuntabilitas (Heryanto, 2022). Menurut penelitian Heryanto (2022) SIPKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hal ini tidak selaras dengan penelitian Khairunnas, Erawati, dan Primastiwi (2021) yang membuktikan bahwa SIPKD berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan yang baik di suatu pemerintahan akan ditunjang oleh faktor internal, seperti sistem pengendalian internal. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses pada kegiatan dan

tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 60, 2008). Menurut penelitian Eveline (2019) dan Lestari dan Dewi (2020) membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hal ini tidak selaras dengan penelitian Atharrizka, Nurjanah, dan Andrianto (2021) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengelolaan laporan keuangan daerah secara efektif, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki SDM yang berkompeten, memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, rajin mengikuti pelatihan terkait akuntansi, dan memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi. Ini diperlukan agar dapat mengimplementasikan sistem akuntansi yang ada. SDM yang kompeten ini akan mampu memahami prinsip akuntansi dengan baik. Kegagalan SDM Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan prinsip akuntansi dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008:48). Menurut penelitian Herawati dkk. (2019) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hal ini tidak selaras dengan penelitian Ernawati dan Budiyo (2020) yang membuktikan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Fenomena kualitas laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Madiun tahun anggaran 2020, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan opini ini, Pemerintah Kota Madiun berhasil mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut, yakni pada tahun anggaran 2017, 2018, 2019, dan 2020. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan terhadap LKPD Kota Madiun tahun anggaran 2020, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Namun, masalah-masalah tersebut tidak mencerminkan secara tepat penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Madiun. Beberapa masalah tersebut antara lain: 1) Penatausahaan penerimaan Hibah

Langsung dari Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Bantuan Penanganan Covid-19 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. 2) Pembayaran atas pelaksanaan Kegiatan Layanan Akses Internet, Intranet, dan Komunikasi Intra Pemda pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak sesuai dengan layanan yang diterima. 3) Terdapat kekurangan volume dan mutu dalam pelaksanaan lima paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Pembangunan Saluran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 4) Penatausahaan Persediaan pada enam organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Madiun tidak teratur. 5) Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Madiun belum dilakukan secara memadai. Sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan dari Pemerintah Kota Madiun mengenai Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Madiun. Oleh karena itu, diharapkan bahwa rekomendasi BPK terhadap beberapa masalah yang ditemukan dalam pemeriksaan akan direspons secara baik oleh Pemerintah Kota Madiun, sehingga pengelolaan keuangannya menjadi lebih akuntabel. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat diwajibkan untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP. Selain itu, pejabat juga harus memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah menerima LHP (Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur, 2021).

Pemerintah Kota Madiun menggunakan modul SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang terhubung dengan sistem perencanaan di Bapenda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan sistem pengelolaan aset di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Tujuan sistem ini adalah untuk menciptakan konsistensi data dan database tunggal. Namun, SIPKD juga menghadapi beberapa masalah seperti kecocokan dengan kebutuhan pengguna, keterbatasan sumber daya manusia, kualitas data, dan seringkali ketidakstabilan jaringan telekomunikasi (Pradipta, 2023).

Implementasi sistem pengendalian internal di Pemerintah Kota Madiun memengaruhi mutu laporan keuangan. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun juga

bermitra dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah praktik korupsi di unit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Setiawan, 2023).

Pemerintah Kota Madiun memiliki "Dashboard Madiun" yang berisi data statistik mengenai potensi sumber daya manusia, kualitas tenaga kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan sebagainya. Saat ini, IPM Madiun masuk dalam kategori tinggi, mencapai 80,88 persen. Pemerintah Kota Madiun mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam pengembangan sumber daya manusia melalui kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo, seperti Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Sembako Murah (Dashboard Kota Madiun, 2022).

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian yang dilakukan oleh Aldino dan Septiano (2021) yang menguji pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi, teknologi informasi, pengendalian internal, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, dan penelitian yang dilakukan oleh Heryanto (2022) yang menguji pengaruh pemanfaatan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan serta penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Rahayu (2019) yang menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dan adanya pengurangan variabel yaitu sistem informasi akuntansi, teknologi informasi, dan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan penelitian terdahulu, dan fenomena yang terjadi dilapangan, maka hal tersebut menjadi alasan peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintah Kota Madiun”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Madiun?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Madiun?

3. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Madiun?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Madiun
2. Untuk membuktikan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Madiun
3. Untuk membuktikan pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Madiun

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari:

1. Kegunaan Teoritis

Mampu memberikan tambahan referensi dan tambahan pengetahuan mengenai teori *kegunaan-keputusan* (*decision-usefulness theory*) dapat menjelaskan pengaruh penggunaan SIPKD, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM pada kualitas laporan keuangan.

2. Kegunaan Praktis

Untuk masyarakat dapat menambah informasi serta masukan mengenai tujuan dan dampak penggunaan SIPKD, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM pada kualitas laporan keuangan. Kegunaan praktis bagi pengambil kebijakan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan mengenai dampak penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM pada kualitas laporan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel dan hipotesis serta model penelitian

BAB 3: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang desain penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, data dan prosedur pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN